

ABSTRAK

Berdasarkan analisis *Indonesia Corruption Watch* (ICW), hasil tabulasi putusan pengadilan dalam kasus korupsi setidaknya dalam kurun waktu 2020-2022, rata-rata hukuman pidana pokok berupa penjara dan pidana tambahan berupa uang pengganti belum memberikan efek jera. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan dalam undang-undang ini salah satunya adalah Uang pengganti dimana diatur pada Pasal 18 ayat 1, lalu diatur mengenai pelaksanaan uang pengganti dalam Pasal 18 ayat 2 dan 3. Namun, dalam prakteknya uang pengganti ini memiliki kekurangan yang membuat kurangnya keefektifan dari pasal ini. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian doktrinal, data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari sanksi Uang Pengganti dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan analisis data dilakukan secara kualitatif serta spesifikasi penelitian menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan Uang Pengganti terhadap penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg, Kewenangan berada pada Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa penyelesaian Perkara Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg, telah sesuai dengan Asas *Dominus litis* penjatuhan hukuman oleh hakim. Namun, Uang pengganti memiliki beberapa kekurangan dalam eksekusinya.

Kata kunci: Sanksi Uang Pennganti, Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Keuangan Negara.